



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR: 59/PID/2017/PT.PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : AFRIKA SARI binti BASRANSYAH;
Tempat lahir : Palembang;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/29 April 1984;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tegal Binangun Lrg. Langgar Rt.26 Rw.09
Kelurahan Plaju Darat Kecamatan Plaju
Palembang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Shellyanto, S.H., M.H., Suwito Winoto, S.H. dan Agus Mirantawan, S.H. Advokat, dari Kantor Hukum Samudra, bertempat di Jalan Proklamasi Blok J Nomor 9 B Rt/Rw.32/09 Kelurahan Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Desember 2016;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 April 2017 Nomor: 59/Pen.Pid/ 2017/ PT.Plg, tentang Penunjukan Hakim Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Maret 2017 Nomor: 2008/ Pid.Sus/ 2016/ PN.Plg;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Halaman 1 dari 7 halaman putusan No. 59/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa Afrika Sari Binti Basransyah pada hari Sabtu tanggal 24 September 2016 sekira jam 06.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan September tahun 2016 bertempat di Jalan Pintu Besi II Areal SD Muhammadiyah Plaju Kelurahan Plaju Ilir Kecamatan Plaju Palembang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN yang berusia 11 tahun 3 bulan dengan kelahiran pada tanggal 17 bulan Agustus tahun 2005 berdasarkan Akta kelahiran Nomor AL 9280055077, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN sedang berdiri di pintu masuk ruang kelas V SD Muhammadiyah Plaju, lalu terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH datang menemui ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN dan memanggil ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN **"Gus, ngapo kau nampar anak aku"** kemudian terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH mendekati ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN dan pada saat itu ANAK SAKSI ANUGRAH SANTOSO BIN RUSDI, ANAK SAKSI IBNU RAJA BIN IBNI ROKIBI serta SAKSI AHMAD BIN ABDUL KARIM selaku satpam pasar yang sedang bertugas mengontrol pasar yang berada didekat sekolah tersebut melihat terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH menarik tangan kiri ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN dan membawanya sejauh 1 (satu) meter dengan menggunakan tangan kanan terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH sehingga ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN meronta-ronta untuk melepaskan tangan kirinya dari pegangan tangan kanan terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH lalu terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH dengan posisi berhadapan berkata kepada ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN **"itulah kau jangan basing bae nabok anak wong"** dan tiba-tiba terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH langsung menampar pipi kiri ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan tangan kanannya selanjutnya terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH berkata kepada anaknya yakni ANAK SAKSI RAYA AFANSYA FARISH BIN SUPRAPTO **"Bang kau nak balas dendam idak"** dan ANAK SAKSI RAYA AFANSYA FARISH BIN SUPRAPTO menjawab **"Ya Bun"** lalu terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH berkata **"Nah kau taboklah"** lalu terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH berperan memegang kedua bahu ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN sedangkan ANAK SAKSI RAYA AFANSYA FARISH BIN SUPRAPTO langsung memukul leher dan dada ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN

Halaman 2 dari 7 halaman putusan No. 59/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN menangis lalu masuk kedalam kelas dan terdakwa AFRIKA SARI BINTI BASRANSYAH pergi meninggalkan ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN;

Bahwa selanjutnya sepulang dari sekolah ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN menangis karena merasakan pipi kirinya bengkak serta memerah dan kepala pusing segera melaporkan kejadian tersebut kepada orang tuanya yakni SAKSI BAHARUDIN BIN A KARIM, kemudian ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN bersama dengan SAKSI BAHARUDIN BIN A KARIM melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Plaju;

Akibat perbuatan terdakwa, ANAK KORBAN AGUSTIAN BIN BAHARUDIN mengalami luka bengkak sebagaimana didalam Visum Et Repertum No : 025/M00000/VS/2016-S8 tanggal 24 September 2016 yang ditandatangani oleh dokter dr. Vita Anggraini, dokter pada Rumah Sakit Pertamina Plaju , dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Hasil Pemeriksaan:

- bengkak pada pipi sebelah kiri ukuran lebih kurang 2 (dua) centimeter, luka akibat benda tumpul;
- Kesimpulan:
- Didapatkan luka bengkak pada pipi sebelah kiri dan yang tidak dapat disingkirkan sehubungan dengan peristiwa yang dialami korban.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU No.35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan Pidana No.Reg.Perk : PDM-1088 / Euh.2/12/2016 tertanggal 09 Februari 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Afrika Sari Als. Rika Binti Basransyah terbukti telah menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 (1) UU RI No.35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Afrika Sari Als. Rika Binti Basransyah berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dan denda sebesar Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;

Halaman 3 dari 7 halaman putusan No. 59/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti: Nihil;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.0000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Palembang telah menjatuhkan putusannya pada tanggal 9 Maret 2017 Nomor: 2008/Pid.Sus/2016/PN.Plg yang amarnya sebagai berikut :_

1. Menyatakan Terdakwa AFRIKA SARI Binti BASRANSYAH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan Kekerasan terhadap Anak”, sebagaimana dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan membayar denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga bulan);
3. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan Banding tanggal 15 Maret 2017 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Palembang sebagaimana Akta No. 12 / Akta.Pid /2017/PN.Plg, tanggal 15 Maret 2017 di mana permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tanggal 22 Maret 2017 , di mana Memori Banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Penuntut Umum Tanggal 23 Maret 2017

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 20 April 2017 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 2 Mei 2017;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim banding ke Pengadilan Tinggi Palembang, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara (inzage) sebagaimana Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara, masing-masing Tanggal 27 Maret 2017;

Halaman 4 dari 7 halaman putusan No. 59/Pid/2017/PT.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang menjadi keberatan banding di dalam Memori Banding Terdakwa tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak menilai fakta secara obyektif dan tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi yang menguntungkan Terdakwa di mana berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, Terdakwa tidak terbukti melakukan kekerasan terhadap korban;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan visum et repertum mengenai terjadinya luka-luka lebam yang dialami korban karena tidak sesuai dengan kenyataan dan tidak sesuai bukti foto-foto yang diajukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa keberatan dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mempertimbangkan sebagai hal yang memberatkan adalah Terdakwa berbelit-belit, karena yang sebenarnya terjadi Terdakwa tidak memberikan keterangan berbelit-belit tetapi bertahan karena tidak pernah melakukan kekerasan terhadap anak.
- Bahwa Penyidik telah merekayasa keterangan saksi korban agar memberatkan Terdakwa, dan untuk itu Terdakwa telah membuat laporan ke Propam Polri, laporan mana telah ditindak lanjuti.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Terdakwa mohon agar dinyatakan dibebaskan dari segala dakwaan dan tuntutan hukum (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 20 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Palembang pada tanggal 02 Mei 2017 yang pada pokoknya menolak semua alasan-alasan yang diajukan oleh Terdakwa dan mohon agar Pengadilan Tinggi Palembang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Palembang tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara dan surat-surat lain beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Palembang, tanggal 9 Maret 2017, Nomor : 2008/Pid.Sus/ 2016/PN.Plg, telah membaca dan memperhatikan Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah melakukan pemeriksaan dengan seksama Majelis Hakim Banding sependapat dengan pertimbangan dan putusan Hakim

Halaman 5 dari 7 halaman putusan No. 59/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum karena dalam putusannya Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan fakta dan memberikan dasar hukum dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan dan alasan banding Terdakwa bahwa Ia tidak pernah melakukan kekerasan (pemukulan) terhadap korban, menurut Majelis Hakim Banding tidak dapat dijadikan alasan untuk membebaskan Terdakwa karena Dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa adalah perbuatan “menempatkan, membiarkan...dst kekerasan terhadap anak..” hal mana telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa adapun mengenai keberatan terhadap ketidakbenaran visum et repertum Majelis Hakim Banding berpendapat bukti visum et repertum bukan satu-satunya alat bukti untuk menyatakan Terdakwa bersalah, melainkan telah dikaitkan dengan alat-alat bukti lainnya hal mana telah dipertimbangkan dengan baik dan benar oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Banding berpendapat pertimbangan Hakim Tingkat Pertama mengenai terbuktinya perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah tepat dan benar dan karenanya akan diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Banding;

Menimbang, bahwa namun demikian Majelis Hakim Banding tidak sependapat dengan kualifikasi tindak pidana (delik) di dalam amar putusan karena kurang lengkap, lagi pula apabila dakwaannya terbukti tidak perlu mencantumkan dakwaan yang terbukti di dalam amar putusan, kata-kata sebagaimana dakwaan tunggal dalam amar putusan adalah berlebihan.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding juga tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap Terdakwa karena mempertimbangkan alasan Terdakwa telah berbelit-belit sebagai alasan yang memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam faktanya Terdakwa bersikap sopan dan tidak memberikan keterangan berbelit-belit melainkan Terdakwa bersikukuh tidak mengakui perbuatan melakukan pemukulan terhadap korban, hal mana adalah hak Terdakwa untuk tidak mengaku dan bukan tergolong alasan yang memberatkan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 9 Maret 2017, Nomor : 2008/Pid.Sus/ 2016/PN.Plg, harus diperbaiki khusus mengenai kualifikasi delik dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, setelah Majelis Hakim Banding mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

Halaman 6 dari 7 halaman putusan No. 59/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa sebagai seorang ibu seharusnya lebih perhatian terhadap perlindungan anak dan tidak bertindak main hakim sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa sebagai Ibu mempunyai tanggungan anak-anak yang masih memerlukan perawatan dan pemeliharaan dari Terdakwa;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pidana yang dijatuhkan ini lebih ditujukan untuk pembelajaran kepada Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Banding dibawah ini dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Banding ini bukan termasuk pidana pokok maupun pidana tambahan, maka Terdakwa tidak dikenakan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk menahan Terdakwa, maka Terdakwa di dalam putusan ini tidak diperintahkan untuk ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal dari Undang-undang yang bersangkutan khususnya Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 14 KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang KUHP:

MENGADILI;

- Menerima Permohonan banding dari Terdakwa AFRIKA SARI binti BASRANSYAH tersebut diatas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palembang Tanggal 9 Maret 2017, Nomor: 2008 /Pid.Sus/ 2016/ PN.Plg.yang dimohonkan banding, sekedar mengenai kualifikasi dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa AFRIKA SARI binti BASRANSYAH tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan kekerasan terhadap anak;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan hakim karena Terpidana dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana lagi sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) tahun;

Halaman 7 dari 7 halaman putusan No. 59/Pid/2017/PT.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebankan biaya perkara di kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari SENIN tanggal 5 JUNI 2017, oleh kami **ANNA ANDANAWARIH, SH.MH.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang sebagai Ketua Majelis, **NININ MURNINDRARTI, SH.MH.** dan **AMIN SUTIKNO, S.H.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 28 April 2017 Nomor: 59/Pen.Pid/ 2017/ PT.Plg 2017, untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari RABU tanggal 7 JUNI 2017 diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **HJ.ROSNA, S.H.MH** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa ;

Hakim Anggota ;

Ketua Majelis ,

NININ MURDINDRARTI, SH., MH.

ANNA ANDANAWARIH, SH., MH

AMIN SUTIKNO, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

HJ.ROSNA, SH., MH.